

In Rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property Rights

Isnaini Nur Fadilah*

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

*Corresponding author: isnaini123@student.ub.ac.id

Abstrak

Keywords:
perampasan aset secara in rem, hak milik, pemulihan aset

Dalam kasus-kasus tindak pidana terkhusus pada Tindak Pidana Pencucian Uang ada berbagai macam bentuk hasil kejahatan, tidak hanya potensi kerugian secara privat, namun lebih dari itu juga menyentuh pada ranah publik, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dari sekian banyak kasus yang terjadi, nyatanya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini masih belum efektif dan efisien. Adanya ketimpangan ini, kemudian menghadirkan sebuah gagasan mengenai upaya optimalisasi *asset recovery* milik negara melalui *in rem asset forfeiture*. Namun, adanya gagasan penerapan *in rem asset forfeiture* ini menimbulkan pendapat pro dan kontra dalam masyarakat. Dalam artikel ini, penulis akan menganalisa melalui 2 (dua) pokok permasalahan, yakni bagaimana upaya penghidupan *in rem asset forfeiture* dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset dan bagaimana pula *in rem asset forfeiture* yang berada dalam bandul *property rights* dan *asset recovery*. Dari analisa dan kajian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa bandul dari penerapan Perampasan Aset secara *in rem* bukan condong pada *asset recovery* ataupun *property rights*, namun berada pada titik impas kedua aspek tersebut secara *balance*.

Abstract

In criminal cases, especially in the crime of money laundering, there are various forms of crime proceeds, not only the potential for private losses, but more than that it also touches the public sphere, both material and immaterial. Of the many cases that have occurred, in fact the return of state financial losses due to the Crime of Money Laundering is currently still not effective and efficient. The existence of this inequality, then presents an idea regarding efforts to optimize state-owned asset recovery through in rem asset forfeiture. However, the idea of implementing in rem asset forfeiture has generated pro and contra opinions in the community. In this article, the author will analyze through 2 (two) main problems, namely how the effort to make a living in rem asset forfeiture in the Draft Law on Asset Confiscation and how also in rem asset forfeiture which is in the pendulum property rights and asset recovery. From the analysis and studies that have been carried out by the author, it can be concluded that the pendulum of the application of In Rem Asset Forfeiture is not inclined towards asset recovery or property rights, but is at the break-even point of the two aspects in balance.

To cite this article: Fadilah, I. N., 2022. *In rem asset forfeiture dalam bandul asset recovery dan property rights. AML CFT Journal 1(1)*, hlm. 87-99

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum senantiasa mengupayakan terpenuhinya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam perumusan peraturan hukum dan kebijakan publik. Dewasa ini berbagai cabang hukum ikut mengalami perkembangan yang pesat seiring kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, termasuk di dalamnya hukum.

Dalam hukum pidana, terdapat berbagai macam bentuk hasil kejahatan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Jenis tindak pidana yang menghasilkan kerugian secara nyata atau bersifat materiil dapat pula dikategorikan di dalamnya yakni tindak pidana ekonomi. Dimana hasil kejahatan, alat kejahatan, maupun sumber kejahatannya adalah aset atau harta kekayaan. Jenis tindak pidana ini, menjadikan aset atau harta benda sebagai "darah" yang mengalir dan menghidupi tindak pidana tersebut.

Anas dan Rusmin (2016) menjelaskan bahwa beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian dan bersifat merugikan negara di antaranya yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAKI, dan tindak pidana perbankan.¹ Tentu berkembangnya tindak pidana ekonomi ini sangat merugikan keuangan negara. Namun, kerugian ini tidak sebanding dengan pengembalian aset itu sendiri.

Salah satunya pada tindak pidana korupsi, menurut data yang dilansir oleh Indonesian Corruption Watch menyatakan bahwa jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 1.404 terdakwa mencapai Rp. 62,9 triliun. Namun, jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2 persen atau setara dengan Rp. 1,4 triliun.²

Beberapa hal yang menyebabkan pengembalian aset sering menemui hambatan di antaranya akibat terdakwa melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Upaya hukum atau dalam hal ini proses persidangan akhirnya menemui hambatan akibat ketidakhadiran terdakwa yang berimplikasi pada terhentinya atau terlambatnya proses persidangan. Hal ini diperparah pula pada pengembalian aset yang seringkali terhambat akibat alat untuk menyembunyikan (*safe haven*) hasil tindak pidana melewati batas teritorial (Deddy & Arifin, 2018).³ Dan salah satu faktor besar lainnya adalah pengembalian aset yang memerlukan putusan *inkracht* pengadilan yang dapat menghubungkan antara aset yang bersangkutan dengan tindak pidana. Untuk melakukan reformasi hukum dalam rangka optimalisasi pengembalian aset maka dituangkanlah sebuah gagasan dalam RUU Perampasan Aset melalui perampasan aset secara *in rem*.

Perampasan Aset secara *in rem* sendiri didefinisikan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang

¹ Anas Luthfi dan Rusmin Nuriadin, Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di Bidang Ekonomi, Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol.1, No.1, 2016. hlm.3.

² Susana Rita, ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan, 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan> (diakses pada 23 Oktober 2022)

³ Deddy Candra dan Arifin, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Vol.11, No. 1, 2018, hlm. 30.

telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.⁴ Sehingga, secara garis besar, penerapan perampasan ini dipisahkan dengan perbuatan pelaku atau subjek pemilik.

Namun, adanya gagasan penerapan *in rem asset forfeiture* ini menimbulkan pendapat pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu pihak yang kontra yakni Suparji Ahmad (2021) yang merupakan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar yang menyatakan bahwa perampasan yang berdasarkan *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa pidana) yang tidak dapat dibuktikan secara sah asal-usul dari aset tersebut, perampasannya tidak dapat dibenarkan.⁵ Para pihak yang kontra menilai bahwa adanya penerapan perampasan secara *In Rem*, justru akan menimbulkan potensi pengabaian terhadap hak asasi manusia terutama pada *property rights* atau hak asasi ekonomi seseorang. Pengaturan mengenai *property rights* dapat kita cermati pada rumusan pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Dimana perlu dipahami pula konstusionalitas Undang-undang Dasar UUD NRI 1945 yang diagungkan sebagai Konstitusi Ekonomi, juga mengandung konsekuensi pada penjaminan terhadap penerapan kebijakan ekonomi yang humaniter atau mengedepankan hak asasi manusia terkhusus pada hak ekonomi atau *property rights*.

Maka menjadi menarik kemudian menurut penulis untuk mengkaji dimana letak sesungguhnya perampasan aset *in rem* ini yang sering kali diayunkan melalui bandul *asset recovery* dan *property right*. Dalam artikel ini, penulis akan mengalisa melalui 2 (dua) pokok permasalahan, yakni bagaimana konsep *in rem asset forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset dan bagaimana pula *in rem asset forfeiture* yang berada dalam bandul *property rights* dan *asset recovery*.

Metode

Pada tulisan ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan sumber atau bahan referensi melalui kajian terhadap berbagai literatur, baik jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber lainnya. Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa deduktif dengan memberikan gambaran konsep secara umum dari topik yang kemudian dianalisa lebih lanjut melalui aspek yang lebih khusus untuk mengambil kesimpulan tulisan.

Hasil Pembahasan

2.1 Konsep *In Rem Asset Forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset

2.1.1 Definisi atau Konsep

Berbagai literatur memiliki penjelasan berbeda-beda mengenai perampasan aset secara *in rem*. Namun, secara garis besar konsep dari perampasan aset secara *in rem* dititik beratkan pada aset dari kesalahan atau kejahatan subjek atau pemilik aset tersebut. Sehingga, entah dalam keadaan subjek telah ditetapkan sebagai terpidana, subjek masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, atau bahkan subjek telah diputus bebas sekalipun, perampasan aset secara *in rem* tetap dapat dilakukan.

⁴ Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: 2012, hlm.2 (lampiran).

⁵ Abdillah M.Marzuki, Perampasan Aset oleh Penegak Hukum Berpotensi Langgar HAM, 2021, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/421895/perampasan-aset-oleh-penegak-hukum-berpotensi-langgar-hamu> (diakses pada 23 Oktober 2022)

Dalam konsep perampasan secara *in rem* yang dikemukakan oleh Ian Smith dan kawan-kawan (2003)⁶, mereka menjelaskan bahwa prinsip yang digunakan dalam perampasan aset secara *in rem* adalah pemegang benda tidak memiliki hak untuk menguasai aset yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar hukum. Dalam perampasan aset secara *in rem* tuduhan bahwa aset tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum benar-benar bersifat netral dari perbuatan yang dilakukan oleh pemegang atau penguasa aset tersebut. Dimana hal ini terjadi karena di dalam perampasan aset secara *in rem* memfokuskan pada asal-usul aset, oleh karena itu perampasan aset tidak akan tergantung pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak terhadap aset tersebut atau karena kesalahan yang menempel pada aset yang terlibat dalam suatu kejahatan.⁷

Gagasan *in rem asset forfeiture* diperkenalkan di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Dimana dalam rancangan tersebut memberikan definisi perampasan aset secara *in rem* adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa perampasan secara *in rem* diartikan sebagai suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata.

2.1.2 Dasar Hukum

Dasar yang kemudian melahirkan rumusan perampasan aset secara *in rem* sejatinya dapat kita lihat melalui Pasal 54 ayat (1) huruf c *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang di dalamnya menjelaskan konsep *in rem asset forfeiture* yakni:⁸

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”

Pasal inilah yang memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan secara *in rem* pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset.⁹

Adanya Perampasan Aset secara *in rem* sejatinya telah diatur dalam beberapa peraturan yang dapat kita sebut sebagai "referensi" perampasan aset secara *in rem*. Seperti kita lihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Perampasan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana lain. Perma ini terwujud dengan dasar Undang-Undang Nomor Tahun 2010,

⁶ Ian Smith, Tim Owen, et. al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), hlm 22

⁷ Matthew P.Harrington, "Rethinking In Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture", *Yale Law and Police Review*, Vol.12, No.2 (1994), page. 296.

⁸ United Nation Office on Drugs and Crime, *United Nation Convention Against Corruption*, New York (2004), page 44.

⁹ Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi", Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010), hlm. 35

dimana dalam undang-undang ini terdapat *recht vacuum* pada beberapa kasus dimana terdapat hasil tindak pidana yang tak jelas pemilikinya pada rekening yang diduga sebagai tempat penampungan hasil tindak pidana. Dalam Perma ini memberikan cakupan mengenai pengaturan perampasan rekening-rekening bank yang tak jelas pemilik sebenarnya atau bisa disebut rekening bank tidak bertuan. Penggunaan perampasan secara *in rem* dan permohonan gugatan peradilan perdata menggunakan dasar hukum perma ini pernah terjadi pada putusan PN Bogor Nomor 01/PID.P-PHK/2014/PN.Bgr. yang disebut sebagai putusan *in rem asset forfeiture* kasus SITI N.¹⁰ Namun, dalam Perma ini hanya melimitasi pada perampasan berdasar rekening saja, sedangkan dengan perkembangan yang ada, aset atau hasil tindak pidana ada banyak sekali macam dan jenisnya.¹¹ Sehingga, perma ini dapat dikatakan belum mampu mengakomodir kebutuhan hukum dalam masalah masyarakat.

Tak hanya itu, pengaturan mengenai perampasan aset tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia, atau terdakwa telah diputus bebas namun aset telah terbukti tercemari tindak pidana, maupun aset yang seharusnya dirampas melalui putusan *inkracht* sebelumnya namun belum dilaksanakan eksekusi perampasan, sejatinya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tepatnya pengaturan ada pada pasal 32, 33, 34, dan 38C. Namun, undang-undang ini hanya terbatas pada tindak pidana yang berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan peraturan yang lebih komprehensif dan menyentuh secara universal tindak pidana asal.

2.1.3 Limitasi Perampasan Aset

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah membuat skema atau prosedur Perampasan secara *In Rem* yang dikemukakan dalam beberapa poin. Seperti dalam hal objek yang menjadi perampasan aset dalam RUU ini, dinamakan sebagai Aset Tindak Pidana, dimana aset yang dapat dirampas dapat kita lihat pada pasal 3 ayat (1) yang diantaranya meliputi:¹²

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana;
2. Aset dari tindak pidana yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
3. Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
4. Aset tindak pidana dari terpidana tidak menjadi uang pengganti, aset tindak pidana terkait langsung dengan status pindana dari terpidana;
5. Aset yang ditemukan barang temuan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana;
6. Aset korporasi yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
7. Aset tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya pada saat dilakukan penyidikan atau proses peradilan, yang secara diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

¹⁰ Fuad Hasan, *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta (2020), hlm.61.

¹¹ *Ibid*, hlm.70.

¹² Pasal 3 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, 2012.

8. Aset yang terdakwaanya diputus lepas dari segala tuntutan, tetapi berdasarkan bukti asetnya telah digunakan untuk kejahatan;
9. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, tetapi berdasarkan bukti asetnya telah digunakan untuk kejahatan;
10. Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas;
11. Aset Pejabat Publik yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah maka Aset tersebut dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini;

Sedangkan, dalam hal limitasi kuantitas aset diatur dalam ayat selanjutnya dengan minimal kuantitas yakni:¹³

1. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

2.1.4 Proses Perampasan Aset

a) Penelusuran

Pada tahap penelusuran ini setidaknya ada 2 (dua) bagian yang harus dilalui, pertama adalah tahapan dimana setelah penyidik atau penuntut umum menemukan kegagalan sebagaimana aset-aset yang dilimitasi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut, maka penyidik atau penuntut umum menyerahkan berkas permohonan ke Jaksa Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa agung dan telah diterima, maka jaksa agung menunjuk jaksa pengacara negara untuk kemudian melakukan penelusuran bersama penyidik atau penuntut umum. Dalam penelusuran dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset-aset tersebut.

b) Penyitaan dan/atau Pemblokiran

Setelah data dan seluruh bukti telah didapatkan dan ternyata memperkuat dugaan, maka selanjutnya dilakukan pemblokiran atas aset oleh lembaga yang berwenang berdasar atas hasil penelusuran tersebut. Pemblokiran dapat disertai penyitaan pada aset yang berkaitan. Dalam penyitaan dan pemblokiran dibuka kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan keberatannya. Jika keberatan diterima oleh pengadilan maka pemblokiran dan penyitaan akan dicabut. Sedangkan dalam hal pengajuan keberatan di tolak maka pihak tersebut dapat melakukan gugatan secara perdata terhadap aset tersebut.

c) Permohonan Perampasan Aset

Setelah berkas dinyatakan lengkap beserta bukti pendukung yang ada, Jaksa Pengacara Negara mengajukan Permohonan Perampasan Aset ke Kepala Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kompetensi pengadilan tersebut. Saat pengadilan memiliki kompetensi maka permohonan diterima dan diteruskan untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah berkas permohonan diterima Ketua Pengadilan Negeri, maka dilakukanlah pengumuman atas permohonan tersebut di papan pengumuman, pemberitahuan juga

¹³ Pasal 3 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, 2012.

disampaikan kepada pihak yang berkaitan dengan aset, maupun pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan perampasan aset tersebut.

d) Acara Pemeriksaan

Setelah dilakukan penerimaan berkas permohonan dan permohonan diterima, maka ditentukanlah hari persidangan dan juga ditunjuk pula hakim yang akan mengadili perkara oleh Kepala Pengadilan Negeri. Dalam proses pemeriksaan di persidangan Jaksa Pengacara Negara mengajukan alat bukti untuk mendukung permohonan, pun bagi pihak yang berkeberatan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan alat bukti yang menyatakan dan mendukung bahwa aset bukan berasal atau diperuntukan bagi tindak pidana.

e) Pembuktian dan Putusan

Dalam pemeriksaan persidangan ini digunakan prinsip pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian ada pada para pihak yang merasa keberatan atas perampasan aset tersebut. Setelah proses sidang pemeriksaan dilakukan, jika para pihak yang keberatan tidak mampu membuktikan bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana, maka aset diputus dirampas untuk negara. Namun, jika pihak keberatan mampu membuktikan aset tidak berasal dari tindak pidana, maka aset dikembalikan kepada para pihak yang berhak.

2.2 *In Rem Asset Forfeiture* dalam Bandul *Property Right* dan *Asset Recovery*

2.2.1 *Property Rights*

a) Definisi atau Konsep

Harold Demsetz memberikan konsep mengenai *Property Rights* sebagai berikut:¹⁴

"A private property system is difficult to define in a few words, and I shall not attempt a complete definition here. Crucially involved is the notion that individuals have control over the use to which scarce resources (including ideas) can be put, and that this right of control is saleable or transferable. A private property right system requires the prior consent of "owners" before their property can be affected by others. The role of the body politic in this system is twofold. Firstly, the government or courts must help decide which individuals possess what property rights and, therefore, who has the power to claim that his rights are affected by others. Secondly, property rights so assigned must be protected by the police power of the state or the owners must be allowed to protect property rights themselves." (tidak menggunakan rata tengah, lihat dalam kutipan selanjutnya)

Setidaknya menurut Harold ada 2 (dua) poin penting yang menjadi prinsip dalam hak ekonomi atau hak milik ini. Pertama, pentingnya peran pemerintah dan pengadilan dalam menentukan kepastian hukum atas suatu hak milik aset. Kedua, saat kemudian pemerintah dan pengadilan telah menentukan kepastian hukum atas kepemilikan aset, maka negara dan pengadilan bertanggungjawab atas perlindungan kepemilikan hak tersebut. Sehingga, selain adanya poin melindungi hak asasi ekonomi, negara pun bertanggungjawab atas penentuan kepemilikan kepada penerima hak yang tepat.

b) Dasar Hukum di Indonesia

¹⁴ Harold Demsetz, "Some Aspect of Property Rights", The Journal of Law and Economics, The University of Chicago Press, Vol.9, 1966, page.62.

Hak milik atau hak asasi ekonomi atau yang dalam artikel ini disebut sebagai *property rights*, diatur dalam 2 (dua) pasal pada Konstitusi Indonesia. Pertama, pengaturan dapat kita lihat pada pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:¹⁵

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"

Kedua, kita juga dapat melihat pada rumusan pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:¹⁶

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya"

Kita dapat melihat setidaknya secara *expressive verbis* bahwa kedua pasal tersebut menekankan betapa pentingnya perlindungan terhadap hak milik itu. Namun, dalam memahami sebuah UUD NRI 1945 haruslah dimaknai secara integral dan komprehensif. Bila kita membaca secara keseluruhan pasal mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia maka kita akan melihat pula pada rumusan pasal 28J ayat (1) yang menyebutkan bahwa:¹⁷

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Sehingga, pasal inipun memberikan pencerahan pada kita, bahwa dalam melaksanakan suatu penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia perlu ada pembatasan dalam undang-undang untuk memastikan mekanisme yang tepat agar seseorang mendapatkan haknya tanpa mencederai hak orang lain dan dengan dasar itu mampulah hak tersebut dibatasi dalam rangka tuntutan yang adil dan pertimbangan moral. Karena sejatinya, hak milik atau hak ekonomi ini memiliki sifat *derogable right*, atau hak asasi yang dapat dilakukan pembatasan dalam hal-hal tertentu.

Maka dari itu, pembatasan terhadap hak milik memungkinkan untuk dilakukan pembatasan dalam limitasi dan kebutuhan tertentu tanpa dilakukan secara sewenang-wenang atau prosedur yang jelas (keadilan formil).

c) *Original Intent*

Jika kita menggali lebih dalam pada proses perumusan amandemen UUD NRI 1945, pada Naskah Komprehensif Buku VIII menjelaskan beberapa prinsip yang dimuat dalam TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM. Dimana ternyata TAP MPR ini ikut mengambil peran menjadi inti sari atau rujukan dalam perubahan terkait perumusan pasal hak asasi manusia, salah satunya yakni pengaturan mengenai perlindungan hak milik. Pada pasal 36 TAP MPR ini menyebutkan bahwa:¹⁸

- (1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

¹⁵ Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁶ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁷ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁸ Naskah Komprehensif Buku VIII, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 38.

- (2) Tidak boleh seorangpun dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Bila kita menganalisa "*core*" atau inti sari dari perumusan hak milik pada pasal tersebut sesuai dengan prinsip pelaksanaan dan perlindungan hak asasi yang mendorong keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pada Pasal 36 Ayat (1) TAP MPR ini menerangkan bahwa sebuah hak untuk mempunyai hak milik tidak diakui begitu saja, namun muncul penyertaan prasyarat dibelakang ayat ini yakni "dengan cara yang tidak melanggar hukum". Ini adalah bentuk dari kewajiban dasar manusia, sedangkan pada ayat kedua menyatakan bahwa negara harus memastikan perlindungan hak milik tersebut agar tidak diambil secara sewenang-wenang. Maka inilah yang disebut hak asasi manusia itu.

Sehingga titik akhir yang hendak dicapai dalam keseimbangan suatu kewajiban dasar manusia dan hak asasi manusia dalam konteks hak milik adalah untuk fungsi sosial itu sendiri, yang tercermin pada ayat ketiga. Dimana mengingatkan kita, meskipun hak milik adalah suatu hal yang terkesan "*privat*" dengan kata "*milik*" nya, namun, saat ia diperoleh melalui sumber yang tidak halal atau merugikan atau dinilai melawan hukum, maka muncullah kerugian secara sosial disana. Dan perlu dilakukan penegakkan atas pertanggungjawaban kerugian tersebut.

d) Parameter atau Indikator

Untuk memastikan apakah telah terpenuhi atau tidaknya suatu hak asasi ekonomi atau hak milik dapat kita tinjau melalui¹⁹ pendapat Lee J. Alston dan Bernardo Mueller yang menjelaskan:

"A full set of private rights consists of the following:

- 1) The right to use the asset in any manner that the user wishes, generally with the caveat that such use does not interfere with someone else's property right;*
- 2) The right to exclude others from the use of the same asset;*
- 3) The right to derive income from the asset;*
- 4) The right to sell the asset; and*
- 5) The right to bequeath the asset to someone of your choice."*

Maka dalam pendapat tersebut dapat kita ambil benang merah di antara hak-hak yang menjadi indikator dari terpenuhinya hak milik memang dilihat lebih kepada keleluasaan seorang pemilik dalam mengendalikan aset atau kepada kebebasan perubahan-perubahan aset maupun kepemilikannya itu. Entah dalam hal melakukan penambahan, pengurangan, pemisahan, atau penggabungan aset yang secara penuh bergantung pada pemilik dari aset tersebut.

2.2.2 Balances Property Rights dan Asset Recovery dalam In Rem Asset Forfeiture

a) Perampasan Aset dalam Double Jeo Pardy

Salah satu isu atau kekhawatiran yang muncul dalam penerapan perampasan aset secara *in rem* ini adalah adanya *double jeo pardy*, antara perampasan aset secara *in rem* dan perampasan aset secara pidana. Namun, hal ini sejatinya telah terakomodir melalui

¹⁹ Lee J. Alston dan Bernardo Mueller, *Property Rights and the State*, Handbook of New Institutional Economics, Netherland (2005), page 573

rumusan RUU Perampasan aset yang menjelaskan bahwa tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga proses penuntutan masih dapat berjalan bersamaan dengan proses peradilan atau gugatan *in rem*.

Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan perampasan aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Namun, apabila putusan hakim terkait perkara pidana menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan perampasan aset dirampas, maka permohonan perampasan aset menjadi gugur. Sehingga sudah barang tentu adanya kekhawatiran seseorang yang dirampas aset nya 2 (dua) kali tidak akan terjadi.

b) Perampasan yang didasarkan pada klausul "diduga" bersifat multitafsir

Selain *double jeo pardy*, ada pula kekhawatiran mengenai adanya ketidakpastian hukum pada klausul "diduga" pada pasal 2 ayat (2) huruf e RUU Perampasan Aset yang memberikan pengertian aset tindak pidana sebagai aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau sarana dalam melakukan tindak pidana. Adanya kekhawatiran ini tentunya berdasar, bagi sebagian pendapat menyatakan bahwa tidak adanya tafsir yang jelas mengenai pengertian dari klausul diduga kuat dalam RUU ini.

Namun, lagi-lagi pentingnya sebuah pemahaman kerangka hukum secara komprehensif integral. Dimana, dalam hukum acara pemeriksaan yang berlaku, bahwa pada saat pengajuan permohonan perampasan aset *in rem* kepada kepala pengadilan negeri, jaksa pengacara negara terlebih dahulu melakukan penelusuran, pemblokiran dan penyitaan dalam hal menemukan dugaan kuat yang berdasar atas bukti. Sehingga, menjadi sesuatu yang tidak perlu menjadi perdebatan, dimana saat kemudian jaksa pengacara negara mampu menemukan alat bukti maka akan dilakukan verifikasi melalui proses peradilan. Dan pula tidak ditutup serta merta pengajuan alat bukti lain yang memberatkan kepada terdakwa oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga, dalam pemberian klausul "diduga" adalah disertai dengan alat bukti yang cukup untuk mengajukan permohonan perampasan aset secara *in rem*.

c) Antara hak milik pribadi terdakwa atau tersangka dengan pengembalian aset negara

Beberapa pihak menilai bahwa penerapan perampasan aset secara *in rem* merupakan cara negara untuk menukar asas praduga tak bersalah milik tersangka atau asas legalitas bagi seorang yang dinyatakan bebas namun tetap dilakukan perampasan atas hartanya dengan keinginan untuk melakukan perampasan yang dinilai sewenang-wenang. Namun, nyatanya jika menyelam lebih dalam, pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah memberikan kesempatan untuk melakukan *review*, keberatan, penolakan yang didasarkan pada bukti, dan mekanisme yang lainnya. Dimana hal ini ditujukan untuk memberikan peluang para pihak untuk mempertahankan apa yang dianggap menjadi hak miliknya tanpa terkecuali. Beberapa aspek penting yang mendukung

transparansi dalam pelaksanaan perampasan aset secara *in rem* dapat dilihat dalam beberapa pengaturan RUU Perampasan Aset yang memuat hal berikut ini:

1. Semua pihak dapat masuk untuk memberikan keberatan (*equality before the law*)
Dalam proses peradilan, dilakukan penempuhan proses persidangan dengan menghadapkan pihak yang berkepentingan atas aset baik itu pemilik, pengelola aset, pihak yang berkepentingan, maupun pihak ketiga. Sehingga, dalam proses peradilan dengan permohonan aset secara *in rem*, dilakukan melalui pembuktian terbalik dimana menjadi adil kemudian untuk kedua belah pihak untuk menganalisa permohonan tersebut. Setiap pihak diberikan kesempatan yang sama dalam memberikan argumentasi atau bantahan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa aset tidak “tercemar” dengan tindak pidana.
2. Sidang wajib terbuka untuk umum, atau putusan tidak sah
Salah satu penjaminan yang cukup menjadi perhatian dalam RUU Perampasan aset ini adalah pada pasal 55 yang menyatakan:
Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Saksi Ahli yang Kompeten dan Netral
Diatur dalam pasal 45 yang menyatakan:
"Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah apa yang dinyatakan oleh seorang ahli berdasarkan keahliannya di depan persidangan."
4. Perlindungan pihak ketiga dalam permohonan perampasan aset
Diatur pula mengenai hak dari Pihak Ketiga yang turut berkepentingan dalam perampasan aset tersebut, dimana dalam pengaturannya menjelaskan bahwa dalam hal Aset Tindak Pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas Aset.
5. Netralitas Hakim Jaksa dan Panitera
Pada pasal 50 RUU Perampasan Aset menyatakan bahwa:
Hakim, Jaksa Pengacara Negara, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara jika mempunyai kepentingan dengan Aset Tindak Pidana yang dimohonkan perampasan.
 - (1) Jika Hakim, Jaksa Pengacara Negara, atau Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, Hakim, Penuntut Umum, atau Panitera tersebut wajib diganti.
 - (2) Jika Hakim, Jaksa Pengacara Negara, atau Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengundurkan diri atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang berbeda.
Kita dapat melihat bagaimana keseriusan negara dalam menegakkan netralitas dalam proses pemeriksaan persidangan Perampasan Aset secara *in rem* ini, bahkan pada perkara yang telah diputus inkraacht dapat diadili ulang dengan susunan yang berbeda. Sehingga, hal ini memperkuat bahwa netralitas sangat dijunjung tinggi dalam prosesnya.

Pun dalam Pasal 51 juga dijelaskan:

"Sebelum majelis hakim membuat putusan, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai dapat atau tidaknya permohonan Perampasan Aset dikabulkan."

Tak jauh berbeda dalam pasal 51 ini pun menjelaskan sikap hakim yang perlu dilakukan kontrol agar tak muncul bias atau kesalahan penafsiran perilaku hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

d) Kerugian dari kesalahan perampasan aset oleh penegak hukum

Pada pelaksanaannya memang dimungkinkan akan terjadi kerugian akibat proses dari Perampasan Aset (baik pemblokiran atau penyitaan) yang pada akhirnya ternyata dalam permohonan dimenangkan oleh pemilik, pihak yang menguasai aset, ataupun pihak ketiga untuk dikembalikan. Dalam hal terjadi kerugian tersebut seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau kompensasi atas hal tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh negara dalam hal terjadi kerugian atau kesalahan dalam penindakan Perampasan Aset secara *in rem*.

Kesimpulan

Dari hasil analisa yang telah penulis sampaikan dalam tulisan ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa adanya pelaksanaan perampasan secara *in rem* tidaklah mencederai adanya hak asasi ekonomi atau *property right*. Dilihat pada tataran konseptual, nyatanya RUU Perampasan Aset dengan komprehensif telah mengatur mengenai perampasan aset secara *in rem* melalui pembatasan atau limitasi pada beberapa hal dan pengutamaan *equality before the law* dalam penyelesaian. Sehingga dapat dilihat bahwa kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi ekonomi atau *property right* tidak terjadi apabila penegakkan hukum perampasan aset secara *in rem* dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai mekanisme yang telah dibuat. Kedepan penulis memiliki harapan bahwa tulisan ini dapat menjadi referensi dan terus dikembangkan untuk pencerahan keilmuan terutama dalam bidang tindak pidana ekonomi. Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan lengkap maka saran dan kritik terbuka untuk diberikan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Alston, L. J. & Mueller, B. (2005). Property Rights and the State. Handbook of New Institutional Economics, Netherland. https://www.academia.edu/14266663/Property_Rights_and_the_State
- Candra, D. & Arifin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI*, 11(1).
- Demsetz, H. (1966). Some Aspect of Property Rights. *The Journal of Law and Economics*, 9, The University of Chicago Press. <https://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/documents/demsetz66-JLE-propertyrights.pdf>
- Harrington, M. P. (1994). Rethinking In Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture. *Yale Law and Policy Review*, 12(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/72836746.pdf>
- Hasan, F. (2020). Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.

- Javier, F. (2021, September). ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya. *Majalah Tempo*, diakses 26 Februari 2022, <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jikadibandingkan-tahun-sebelumnya>.
- Luthfi, A. & Nuriadin, R. (2016). Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, 1(1).
- Marzuki, A. M. (2021). Perampasan Aset oleh Penegak Hukum Berpotensi Langgar HAM. <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/421895/perampasan-aset-oleh-penegak-hukum-berpotensi-langgar-hamu> (diakses pada 23 Oktober 2022)
- Naskah Komprehensif Buku VIII, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. https://mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%208.pdf
<https://adoc.tips/download/implikasi-perampasan-aset-terhadap-pihak-ketiga-yang-terkait.html>
- PPATK RI. (2021). Buletin Statistik: Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Jakarta. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/805/pdf>
- Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. (2012). https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf
- Rita, S. (2022). ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan> (diakses pada 23 Oktober 2022)
- Sadeli, W. H. (2010). Implikasi Perampasan Aset terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dalam Tindak Pidana Korupsi. Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Smith, I. & Tim Owen et al. (2003). *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, United Kingdom: Reed Elsevier Ltd. <https://www.amazon.co.uk/Asset-Recovery-Criminal-Confiscation-Civil/dp/0406946469>
- Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. (2012), Jakarta. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf
- United Nation Office on Drugs and Crime, *United Nation Convention Against Corruption*, New York (2004). https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf